



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LEGIANTO Alias ANTO LIMBAT Bin SUTIADI;**
2. Tempat lahir : Labuhan Batu;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/12 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Ramai RT/RW. 004/002 Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Damayanti, S.H., dkk., advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Surat Penetapan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEGIANTO Alias ANTO LIMBAT Bin SUTIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak" yang melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 18 (Delapan Belas) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih motif kotak kotak warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai BH warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru.
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna kuning kenis keper;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-105/L.4.20/Eku.2/11/2023 tanggal 7 November 2023:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa LEGIANTO Alias ANTO LIMBAT Bin SUTIADI pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah nenek anak korban yang beralamat di Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2017 pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah nenek anak korban yang beralamat di Kabupaten Rokan Hilir pada saat Anak Korban masih duduk dibangku kelas 5 SD sedang tidur (pada saat itu berusia 10 Tahun sebagaimana Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1407XXX yang dikeluarkan tanggal 29 September 2019 yang ditandatangani oleh Basaruddin, SH.,M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir), Anak Korban diangkat oleh Ayah kandungnya yang bernama Terdakwa LEGIANTO Als ANTO LIMBAT kedalam kamar, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa diatas kemaluan anak korban hingga mengeluarkan sperma diluar kemaluan anak korban. Selanjutnya pada saat anak korban kelas 6 SD yaitu pada sekira tahun 2018 sekira pukul 15.30 WIB di Kabupaten Rokan Hilir pada saat anak korban sedang tidur di kamar tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membuka celana anak korban selanjutnya anak korban

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun dan hendak kabur keluar pintu tetapi tangan anak korban ditarik paksa oleh Terdakwa sehingga anak korban merasa ketakutan dan tidak bisa kabur, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban dan sebelum meninggalkan anak korban Terdakwa berkata "JANGAN BILANG BILANG MAMAK" selanjutnya pada saat anak korban kelas 6 SD Terdakwa lebih dari 5 (Lima) kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang mana semuanya selalu dilakukan di dalam rumah dan perbuatan persetubuhan oleh Terdakwa terhadap anak korban tersebut berlanjut hingga tahun 2023 yang mana Terdakwa selalu melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada saat rumah sepi atau pun ibu anak korban yaitu saksi Ibu Anak Korban sedang tidak berada di rumah hingga yang terakhir persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat anak korban sedang main handpone di dalam kamar tiba tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu dan menguncinya selanjutnya Terdakwa menarik paksa tangan anak korban hingga anak korban tidak bisa kemana-mana dan membuka celana kulot serta celana dalam yang anak korban pakai selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menaikkan baju dan BH anak korban selanjutnya Terdakwa meremas dan menghisap kedua payudara anak korban selanjutnya Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban hingga sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan anak korban selanjutnya setelah selesai Terdakwa pergi keluar rumah.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat anak korban membantu saksi Ibu Anak Korban berjualan kue, Ibu Anak Korban bertanya kepada anak korban "KAPAN KAU HALANGAN" anak korban menjawab "TANGGAL 23 SEMALAM MAK" saksi Ibu Anak Korban kembali bertanya "MANA MUNGKIN KAU AJA ENGGAK PERNAH BELI SOFTEK" anak korban menjawab "AH AKU DAPET KOK TANGGAL 23" Selanjutnya datang saksi bibi Anak Korban yang merupakan adik dari ibu anak korban berkata kepada saksi Ibu Anak Korban "BUK ITU Anak Korban UDAH ENGGAK DAPAT HAID PERUTNYA PUN UDAH BESAR" kemudian karena merasa curiga, selanjutnya saksi Ibu Anak Korban dan saksi bibi Anak Korban membeli testpack dan melakukan test kehamilan kepada Anak Korban dan didapati hasil testpack tersebut garis dua / positif hamil selanjutnya saksi Ibu Anak Korban dan saksi bibi Anak Korban melakukan interrogasi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak korban yang mana saksi Ibu Anak Korban bertanya kepada anak korban "SIAPA LAKI LAKI YANG MENGHAMILIMU" namun anak korban menjawab "TIDAK ADA" Selanjutnya saksi Ibu Anak Korban dan saksi bibi Anak Korban kembali bertanya secara berulang-ulang yang mana selanjutnya anak korban menjawab "BAPAK"

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1109/VER/2023 pada tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. RENAL sebagai Dokter Pemeriksa dari UPT Puskesmas Pujud, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan umur 16 tahun, tidak dijumpai kelainan pada pemeriksaan luar vagina, pada pemeriksaan dalam vagina sulit nilai, selaput dara tidak utuh. Hasil pemeriksaan HCG : Positif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa LEGIANTO Alias ANTO LIMBAT Bin SUTIADI pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah nenek anak korban yang beralamat di Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2017 pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah nenek anak korban yang beralamat di Kilometer 05 Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam pada saat Anak Korban masih duduk dibangku kelas 5 SD sedang tidur (pada saat itu berusia 10 Tahun sebagaimana Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1407XXX yang dikeluarkan tanggal 29 September 2019 yang ditandatangani oleh Basaruddin, SH.,M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir), Anak Korban diangkat oleh Ayah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungnya yang bernama Terdakwa LEGIANTO Als ANTO LIMBAT kedalam kamar, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa diatas kemaluan anak korban hingga mengeluarkan sperma diluar kemaluan anak korban. Selanjutnya pada saat anak korban kelas 6 SD yaitu pada sekira tahun 2018 sekira pukul 15.30 WIB di Kabupaten Rokan Hilir pada saat anak korban sedang tidur di kamar tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membuka celana anak korban selanjutnya anak korban terbangun dan hendak kabur keluar pintu tetapi tangan anak korban ditarik paksa oleh Terdakwa sehingga anak korban merasa ketakutan dan tidak bisa kabur, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban dan sebelum meninggalkan anak korban Terdakwa berkata "JANGAN BILANG BILANG MAMAK" selanjutnya pada saat anak korban kelas 6 SD Terdakwa lebih dari 5 (Lima) kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang mana semuanya selalu di lakukan di dalam rumah dan perbuatan persetubuhan oleh Terdakwa terhadap anak korban tersebut berlanjut hingga tahun 2023 yang mana Terdakwa selalu melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada saat rumah sepi atau pun ibu anak korban yaitu saksi Ibu Anak Korban sedang tidak berada dirumah hingga yang terakhir persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat anak korban sedang main handpone di dalam kamar tiba tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu dan menguncinya selanjutnya Terdakwa menarik paksa tangan anak korban hinga anak korban tidak bisa kemana-mana dan membuka celana kulot serta celana dalam yang anak korban pakai selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menaikkan baju dan BH anak korban selanjutnya Terdakwa meremas dan menghisap kedua payudara anak korban selanjutnya Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya nya ke kemaluan anak korban selanjut nya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya nya kedalam kemaluan anak korban hingga sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan anak korban selanjutnya setelah selesai Terdakwa pergi keluar rumah.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat anak korban membantu saksi Ibu Anak Korban berjualan kue, saksi Ibu Anak Korban bertanya kepada anak korban "KAPAN KAU HALANGAN" anak korban menjawab "TANGGAL 23 SEMALAM MAK" saksi Ibu Anak Korban kembali bertanya "MANA MUNGKIN KAU AJA ENGGAK

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERNAH BELI SOFTEK" anak korban menjawab "AH AKU DAPET KOK TANGGAL 23" Selanjutnya datang saksi bibi Anak Korban yang merupakan adik dari ibu anak korban berkata kepada saksi Ibu Anak Korban "BUK ITU Anak Korban UDAH ENGGAK DAPAT HAID PERUTNYA PUN UDAH BESAR" kemudian karena merasa curiga, selanjutnya saksi Ibu Anak Korban dan saksi bibi Anak Korban membeli testpack dan melakukan test kehamilan kepada Anak Korban dan didapati hasil testpack tersebut garis dua / positif hamil selanjutnya saksi Ibu Anak Korban dan saksi bibi Anak Korban melakukan interogasi terhadap anak korban yang mana saksi Ibu Anak Korban bertanya kepada anak korban "SIAPA LAKI LAKI YANG MENGHAMILIMU" namun anak korban menjawab "TIDAK ADA" Selanjutnya saksi Ibu Anak Korban dan saksi bibi Anak Korban kembali bertanya secara berulang-ulang yang mana selanjutnya anak korban menjawab "BAPAK"

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1109/VER/2023 pada tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. RENAL sebagai Dokter Pemeriksa dari UPT Puskesmas Pujud, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan umur 16 tahun, tidak dijumpai kelainan pada pemeriksaan luar vagina, pada pemeriksaan dalam vagina sulit nilai, selaput dara tidak utuh. Hasil pemeriksaan HCG : Positif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** dibawah sumpah dengan didampingi oleh ibu kandung pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan ayah kandung Anak Korban yang melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut pertama kali terjadi pada tahun 2017 sekira pukul 05.30 WIB di rumah nenek di Km 05 Kep. Sei meranti Darussalam, sekira tahun 2018 pukul 15.30 WIB di rumah Kab. Rokan Hilir hingga

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 ayah kandung Anak Korban sudah sering melakukan perbuatan tersebut dan yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa kejadian pertama kali yang mana saat Anak Korban masih duduk di kelas V SD sekira tahun 2017 pukul 05.30 WIB pada saat Anak Korban sedang tidur Anak Korban langsung diangkat oleh Terdakwa ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju dan celana yang Anak Korban gunakan selanjutnya Terdakwa menggesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya. Selanjutnya pada saat kelas VI SD sekitar tahun 2018 sekira pukul 15.30 WIB pada Anak Korban sedang tidur di kamar tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan Anak Korban pun terbangun, ketika Anak Korban ingin keluar pintu, tangan Anak Korban ditarik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan menggesek kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di di luar kemaluan Anak Korban dan sebelum meninggalkan Anak Korban, Terdakwa berkata, "Jangan bilang-m bilang mama". Selanjutnya, pada saat Anak Korban kelas VI SD Terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih dari 5 (lima) kali yang mana dilakukan di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada tahun 2019 hingga tahun 2023 Terdakwa selalu melakukan perbuatan tersebut saat rumah Terdakwa sepi ataupun saat ibu Anak Korban sedang tidak berada di rumah. Kejadian terakhir pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat itu Anak Korban sedang bermain handphone di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa datang masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membuka celana kulot yang Anak Korban pakai dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa menaikkan baju dan BH Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban lalu Terdakwa menggesek-gesek kemaluan Terdakwa di kemaluan Anak Korban dan memasukkannya hingga sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya setelah selesai Terdakwa pun pergi. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Anak Korban membantu ibu Anak Korban berjualan kue, ibu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban mengenai kapan Anak Korban haid, dan Anak Korban menjawab tanggal

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 semalem. Selanjutnya ibu Anak Korban berkata bahwa mana mungkin karena Anak Korban tidak pernah membeli pembalut. Selanjutnya Anak Korban dibelikan test pack dan setelah dites Anak Korban ternyata sudah positif hamil. Selanjutnya, ibu Anak Korban bertanya mengenai siapa yang menghamili Anak Korban, awalnya Anak Korban menjawab tidak ada namun akhirnya Anak Korban mengaku bahwa yang menghamili Anak Korban adalah Terdakwa;

- Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut sampai pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat itu Anak Korban membantu ibu Anak Korban berjualan kue, pada saat itu ibu Anak Korban bertanya apakah Anak Korban sudah halangan, dan Anak Korban menjawab sudah. Tetapi ibu Anak Korban tidak percaya karena Anak Korban belum pernah membeli pembalut dan kemudian Bibi Anak Korban menyuruh ibu Anak Korban untuk membeli testpack. Ketika Anak Korban coba dan hasilnya Anak Korban positif hamil dan ketika itu Anak Korban jujur kepada ibu Anak Korban bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa usia Anak Korban sekarang adalah 16 Tahun yang mana Anak Korban lahir di Tanjung Medan (Rokan Hilir) pada tanggal 28 April 2007;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memaksa, mengancam agar Anak Korban tidak memberitahukan kepada ibu Anak Korban dan Terdakwa juga sering memberikan uang kepada Anak Korban setelah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan pertama kali saat kejadian tersebut yaitu Anak Korban mengeluarkan darah dari kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa lemas dan Anak Korban merasa takut seterusnya pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban selalu merasa takut karena Terdakwa selalu mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban kalau Anak Korban mengatakannya kepada orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut dimulai dari saat Anak Korban duduk dibangku kelas V SD dan Terdakwa melakukannya 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Ibu Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan kejadian Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut pertama kali terjadi pada tahun 2017 sekira pukul 05.30 WIB di rumah orang tua Saksi di Km 05 Kep. Sei meranti Darussalam, sekira tahun 2018 pukul 15.30 WIB di rumah Dusun Suka Damai Km.05 Kep. Sei Meranti Darussalam Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir hingga tahun 2023 Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut dan yang terakhir pada hari Jum'at taggal 7 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Dusun Suka Damai Km.05 Kep. Sei Meranti Darussalam Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Senin 10 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Bibi Anak Korban yang merupakan adik kandung Saksi datang menemui Saksi di rumah dan memberitahu bahwa perut anak korban seperti orang hamil setelah itu Saksi menceritakan kepada Bibi Anak Korban bahwa anak korban telat datang bulan. Karena merasa curiga, Saksi membeli alat testpack kehamilan dan setelah Saksi menyuruh anak korban memakainya diketahui bahwa hasilnya anak korban positif hamil. Selanjutnya Saksi dan Bibi Anak Korban bertanya kepada anak korban siapa yang telah melakukan perbuatan itu kepadanya dan anak korban mengakui bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa. Atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujud guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sering melakukan perbuatan tersebut dan setiap bulan melakukan perbuatan tersebut sampai anak korban hamil;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut berulang kali mulai dari tahun 2017 saat anak korban duduk di bangku V SD sampai pada yang terakhir di tanggal 7 bulan Juli 2023;
- Bahwa usia anak korban sekarang adalah 16 tahun yang mana anak korban lahir di Tanjung Medan (Rokan Hilir) pada tanggal 28 April 2007;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memaksa, mengancam agar anak korban tidak memberitahukan kepada Saksi dan terdakwa juga sering memberikan uang kepada anak korban setelah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang dialami anak korban setelah kejadian tersebut adalah anak korban sedih, murung, trauma untuk bertemu dengan orang lain;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban kalau Anak Korban mengatakannya kepada orang lain;
- Bahwa komunikasi yang terjalin antara anak korban dan Saksi setiap hari berkomunikasi dengan baik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Bibi Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan kejadian Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Saksi adalah bibi kandung Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut pertama kali terjadi pada tahun 2017 sekira pukul 05.30 WIB di rumah orang tua Saksi di Km 05 Kep. Sei meranti Darussalam sekira tahun 2018 pukul 15.30 WIB di rumah Dusun Suka Damai Km.05 Kep. Sei Meranti Darussalam Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir hingga tahun 2023 Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut dan yang terakhir pada hari Jum'at taggal 7 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Dusun Suka Damai Km.05 Kep. Sei Meranti Darussalam Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Senin 10 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi datang menemui Ibu Anak Korban yang merupakan kakak kandung Saksi di rumahnya untuk memberitahu bahwa Saksi merasa curiga perut anak korban yang merupakan anak kandung dari Saksi Lli Sukanti seperti orang hamil. Setelah itu Ibu Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa anak korban telat datang bulan. Karena merasa curiga Saksi menyuruh Ibu Anak Korban untuk membeli alat testpack kehamilan dan setelah Saksi menyuruh anak korban memakainya diketahui bahwa hasilnya anak korban positif hamil. Selanjutnya Saksi dan Ibu Anak Korban bertanya kepada anak korban siapa yang telah melakukan perbuatan itu kepadanya dan anak korban mengakui bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa. Atas kejadian tersebut Ibu Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujud guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut dan setiap bulan melakukan perbuatan tersebut sampai anak korban hamil;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut berulang kali mulai dari tahun 2017 saat anak korban duduk di bangku V SD sampai pada yang terakhir di tanggal 7 bulan juli 2023;
- Bahwa usia anak korban sekarang adalah 16 Tahun yang mana anak korban lahir di Tanjung Medan (Rokan Hilir) pada tanggal 28 April 2007;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memaksa, mengancam agar anak korban tidak memberitahukan kepada ibu Anak Korban dan terdakwa juga sering memberikan uang kepada anak korban setelah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang dialami anak korban setelah kejadian tersebut adalah anak korban sedih, murung, trauma untuk bertemu dengan orang lain;
- Bahwa karena terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban kalau anak korban mengatakannya kepada orang lain;
- Bahwa komunikasi yang terjalin antara anak korban dan Saksi setiap hari berkomunikasi dengan baik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum Et Repertum* nomor 1109/VER/2023 tanggal 20 Juli 2023 atas nama Anak Korban dengan kesimpulan yaitu tidak dijumpai kelainan pada pemeriksaan luar vagina, pada pemeriksaan dalam vagina sulit dinilai. Hasil pemeriksaan HCG: Positif;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis No. 368/C-LPT/VII/2023 atas nama Anak Korban dengan kesimpulan:
 1. Dapat dan patut diduga kuat peristiwa persetubuhan dibawah umur yang dialami subjek memang terjadi;
 2. Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum;
 3. Subjek mengalami trauma psikologis akibat persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku.

Menimbang bahwa telah dilampirkan pula dalam berkas perkara surat berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Legianto yang mana menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada 2007;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 107/04/V/2005 antara Terdakwa dengan Ibu Anak Korban;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Keterangan Tentang Diri Siswa atas nama Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang Terdakwa yang melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut pertama kali terjadi pada tahun 2017 sekira pukul 05.30 WIB di rumah mertua Terdakwa di Km 05 Kep. Sei meranti Darussalam, sekira tahun 2018 pukul 15.30 WIB di rumah Dusun Suka Damai Km.05 Kep. Sei Meranti Darussalam Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir hingga tahun 2023 dan yang terakhir pada hari Jum'at taggal 7 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Dusun Suka Damai Km.05 Kep. Sei Meranti Darussalam Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah yang pertama sekitar tahun 2019 pada saat anak Terdakwa mau masuk sekolah SMP yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa pulang kerja Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar selanjutnya Terdakwa mandi setelah selesai mandi Terdakwa ganti baju selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Lalu, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dari belakang akan tetapi tidak sampai masuk karena sperma Terdakwa sudah keluar di paha Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengelap sperma dengan menggunakan kain dan selanjutnya Terdakwa memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa mandi lagi dan pergi keluar. Selanjutnya sekitar sebulan kemudian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut lagi dengan cara yang sama yang mana Terdakwa melakukannya hingga tahun 2023 akan tetapi akhir tahun 2022 yang Terdakwa tidak ingat tanggal dan bulannya sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa pulang kerja Terdakwa kembali melihat Anak Korban sedang tidur di kamar. Selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan meremas-remas payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengisap payudara Anak Korban selanjutnya Anak Korban mengisap kemaluan Anak Korban selanjutnya

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggesekkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lebih kurang 5 (lima) menit lamanya hingga sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya setelah selesai, Terdakwa memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memakai celana dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi mandi dan keluar rumah yang mana Terdakwa melakukannya secara rutin sebulan lebih kurang 2 (dua) kali hingga Anak Korban hamil;

- Bahwa Anak Korban diam saja dan menutup matanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karna nafsu dan hasrat seksual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bujuk rayu namun setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa sering memberikan uang jajan untuk anak korban mulai dari Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa ingat saat Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut adalah Terdakwa mengenakan celana kemeja lengan pendek warna biru, celana panjang warna kuning jenis keper dan celana dalam warna hijau, sedangkan Anak Korban menggunakan kemeja lengan panjang warna putih motif kotak-kotak warna hijau, celana panjang warna hijau dan BH warna putih serta celana dalam warna biru;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut lebih dari 15 (lima belas kali);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena pengaruh Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu hingga Terdakwa bernaafsu melihat Anak Korban dan juga karena istri Terdakwa jarang melayani Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak tersebut telah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih motif kotak-kotak warna hijau;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
3. 1 (satu) helai BH warna putih;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna biru;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru;
6. 1 (satu) helai celana panjang warna kuning jenis keper;
7. 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut pertama kali terjadi pada tahun 2017 sekira pukul 05.30 WIB di Kab. Rokan Hilir hingga tahun 2023 ayah kandung Anak Korban sudah sering melakukan perbuatan tersebut dan yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Dusun Suka Damai Km.05 Kep. Sei Meranti Darussalam Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa kejadian pertama kali yang mana saat Anak Korban masih duduk di kelas V SD sekira tahun 2017 pukul 05.30 WIB pada saat Anak Korban sedang tidur Anak Korban langsung diangkat oleh Terdakwa ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju dan celana yang Anak Korban gunakan selanjutnya Terdakwa menggesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya. Selanjutnya pada saat kelas VI SD sekitar tahun 2018 sekira pukul 15.30 WIB pada Anak Korban sedang tidur di kamar tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan Anak Korban pun terbangun, ketika Anak Korban ingin keluar pintu, tangan Anak Korban ditarik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan menggesek kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di di luar kemaluan Anak Korban dan sebelum meninggalkan Anak Korban, Terdakwa berkata, "Jangan bilang-bilang mamak". Selanjutnya, pada saat Anak Korban kelas VI SD Terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih dari 5 (lima) kali yang mana dilakukan di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada tahun 2019 hingga tahun 2023 Terdakwa selalu melakukan perbuatan tersebut saat rumah Terdakwa sepi ataupun saat ibu Anak Korban sedang tidak berada

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah. Kejadian terakhir pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat itu Anak Korban sedang bermain handphone di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa datang masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membuka celana kulot yang Anak Korban pakai dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa menaikkan baju dan BH Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban lalu Terdakwa menggesek-gesek kemaluan Terdakwa di kemaluan Anak Korban dan memasukkannya hingga sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya setelah selesai Terdakwa pun pergi. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Anak Korban membantu ibu Anak Korban berjualan kue, ibu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban mengenai kapan Anak Korban haid, dan Anak Korban menjawab tanggal 23 semalem. Selanjutnya ibu Anak Korban berkata bahwa mana mungkin karena Anak Korban tidak pernah membeli pembalut. Selanjutnya Anak Korban dibelikan test pack dan setelah dites Anak Korban ternyata sudah positif hamil. Selanjutnya, ibu Anak Korban bertanya mengenai siapa yang menghamili Anak Korban, awalnya Anak Korban menjawab tidak ada namun akhirnya Anak Korban mengaku bahwa yang menghamili Anak Korban adalah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* nomor 1109/VER/2023 tanggal 20 Juli 2023 atas nama Anak Korban dengan kesimpulan yaitu tidak dijumpai kelainan pada pemeriksaan luar vagina, pada pemeriksaan dalam vagina sulit dinilai. Hasil pemeriksaan HCG: Positif;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut sampai pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat itu Anak Korban membantu ibu Anak Korban berjualan kue, pada saat itu ibu Anak Korban bertanya apakah Anak Korban sudah halangan, dan Anak Korban menjawab sudah. Tetapi ibu Anak Korban tidak percaya karena Anak Korban belum pernah membeli pembalut dan kemudian Bibi Anak Korban menyuruh ibu Anak Korban untuk membeli testpack. Ketika Anak Korban coba dan hasilnya Anak Korban positif hamil dan ketika itu Anak Korban jujur kepada ibu Anak Korban bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa usia Anak Korban sekarang adalah 16 Tahun yang mana Anak Korban lahir di Tanjung Medan (Rokan Hilir) pada 2007;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memaksa, mengancam agar Anak Korban tidak memberitahukan kepada ibu Anak Korban dan Terdakwa juga sering memberikan uang kepada Anak Korban setelah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan pertama kali saat kejadian tersebut yaitu Anak Korban mengeluarkan darah dari kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa lemas dan Anak Korban merasa takut seterusnya pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban selalu merasa takut karena Terdakwa selalu mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban kalau Anak Korban mengatakannya kepada orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut dimulai dari saat Anak Korban duduk dibangku kelas V SD dan Terdakwa melakukannya 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa yang Terdakwa ingat saat Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut adalah Terdakwa mengenakan celana kemeja lengan pendek warna biru, celana panjang warna kuning jenis keper dan celana dalam warna hijau, sedangkan Anak Korban menggunakan kemeja lengan panjang warna putih motif kotak-kotak warna hijau, celana panjang warna hijau dan BH warna putih serta celana dalam warna biru;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut lebih dari 15 (lima belas kali);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena pengaruh Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu hingga Terdakwa bernafsu melihat Anak Korban dan juga karena istri Terdakwa jarang melayani Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana identik dengan pengertian setiap orang dan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Legianto alias Anto Limbat bin Sutiadi yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Legianto alias Anto Limbat bin Sutiadi adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu sub unsur terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Korban ini adalah benar masuk ke dalam

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Terdakwa yang mana menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2007 sehingga dapat diketahui umur Anak Korban hingga saat ini adalah 16 (enam belas) tahun maka Anak Korban masih masuk ke dalam kategori Anak sebagaimana telah dijelaskan pengertiannya diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan yang menjadi unsur dalam perkara ini, yaitu mengenai perbuatan ancaman kekerasan dan perbuatan persetubuhan;

Menimbang bahwa pengertian kekerasan adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau menimbulkan rasa sakit, baik secara fisik maupun secara psikis pada diri seseorang;

Menimbang bahwa pengertian ancaman kekerasan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 552.K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa pengertian yuridis “kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain” harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah, namun harus ditafsirkan lebih luas, yaitu termasuk pula kekerasan psikis atau tekanan psikis (kejiwaan);

Menimbang bahwa pengertian persetubuhan berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk ke dalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban hamil;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban;

Menimbang bahwa kejadian tersebut pertama kali terjadi pada tahun 2017 sekira pukul 05.30 WIB di Kab. Rokan Hilir hingga tahun 2023 ayah kandung Anak Korban sudah sering melakukan perbuatan tersebut dan yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Kab. Rokan Hilir;

Menimbang bahwa kejadian pertama kali yang mana saat Anak Korban masih duduk di kelas V SD sekira tahun 2017 pukul 05.30 WIB pada saat Anak Korban sedang tidur Anak Korban langsung diangkat oleh Terdakwa ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju dan celana yang Anak Korban gunakan selanjutnya Terdakwa menggesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya. Selanjutnya pada saat kelas VI SD sekitar tahun 2018 sekira pukul 15.30 WIB pada Anak Korban sedang tidur di kamar tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan Anak Korban pun terbangun, ketika Anak Korban ingin keluar pintu, tangan Anak Korban ditarik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan menggesek kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di di luar kemaluan Anak Korban dan sebelum meninggalkan Anak Korban, Terdakwa berkata, "Jangan bilang-bilang mamak". Selanjutnya, pada saat Anak Korban kelas VI SD Terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih dari 5 (lima) kali yang mana dilakukan di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada tahun 2019 hingga tahun 2023 Terdakwa selalu melakukan perbuatan tersebut saat rumah Terdakwa sepi ataupun saat ibu Anak Korban sedang tidak berada di rumah. Kejadian terakhir pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat itu Anak Korban sedang bermain handphone di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa datang masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membuka celana kulot yang Anak Korban pakai dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa menaikkan baju dan BH Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban lalu Terdakwa menggesek-gesek kemaluan Terdakwa di kemaluan Anak Korban dan memasukkannya hingga sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya setelah selesai Terdakwa pun pergi. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Anak Korban membantu ibu Anak Korban berjualan kue, ibu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban mengenai kapan Anak Korban haid, dan Anak Korban menjawab tanggal 23 semalem. Selanjutnya ibu Anak Korban berkata bahwa mana mungkin karena Anak Korban tidak pernah membeli pembalut. Selanjutnya Anak Korban dibelikan test pack dan setelah dites Anak Korban ternyata sudah positif hamil. Selanjutnya, ibu Anak Korban bertanya mengenai siapa yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghamili Anak Korban, awalnya Anak Korban menjawab tidak ada namun akhirnya Anak Korban mengaku bahwa yang menghamili Anak Korban adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* nomor 1109/VER/2023 tanggal 20 Juli 2023 atas nama Anak Korban dengan kesimpulan yaitu tidak dijumpai kelainan pada pemeriksaan luar vagina, pada pemeriksaan dalam vagina sulit dinilai. Hasil pemeriksaan HCG: Positif;

Menimbang bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut sampai pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat itu Anak Korban membantu ibu Anak Korban berjualan kue, pada saat itu ibu Anak Korban bertanya apakah Anak Korban sudah halangan, dan Anak Korban menjawab sudah. Tetapi ibu Anak Korban tidak percaya karena Anak Korban belum pernah membeli pembalut dan kemudian Bibi Anak Korban menyuruh ibu Anak Korban untuk membeli testpack. Ketika Anak Korban coba dan hasilnya Anak Korban positif hamil dan ketika itu Anak Korban jujur kepada ibu Anak Korban bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa usia Anak Korban sekarang adalah 16 Tahun yang mana Anak Korban lahir pada tahun 2007;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memaksa, mengancam agar Anak Korban tidak memberitahukan kepada ibu Anak Korban dan Terdakwa juga sering memberikan uang kepada Anak Korban setelah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang Anak Korban rasakan pertama kali saat kejadian tersebut yaitu Anak Korban mengeluarkan darah dari kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa lemas dan Anak Korban merasa takut seterusnya pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban selalu merasa takut karena Terdakwa selalu mengancam Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban kalau Anak Korban mengatakannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa kejadian tersebut dimulai dari saat Anak Korban duduk dibangku kelas V SD dan Terdakwa melakukannya 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;

Menimbang bahwa yang Terdakwa ingat saat Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut adalah Terdakwa mengenakan celana kemeja lengan pendek warna biru, celana panjang warna kuning jenis keper dan celana dalam warna hijau, sedangkan Anak Korban menggunakan kemeja lengan panjang warna putih motif kotak-kotak warna hijau, celana panjang warna hijau dan BH warna putih serta celana dalam warna biru;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut lebih dari 15 (lima belas kali);

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena pengaruh Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu hingga Terdakwa bernafsu melihat Anak Korban dan juga karena istri Terdakwa jarang melayani Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang mana Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang kali sejak tahun 2017 hingga tahun 2023. Selanjutnya atas persetubuhan tersebut Anak Korban diketahui hamil berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* nomor 1109/VER/2023 tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang bahwa cara Terdakwa hingga dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah dengan menarik tangan Anak Korban dan juga mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban memberitahu persetubuhan tersebut kepada ibu Anak Korban, hingga Anak Korban merasa takut dan trauma. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga persetubuhan tersebut dapat terjadi berulang kali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu sub unsur terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Para Saksi dan Terdakwa sendiri serta surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Terdakwa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 107/04/V/2005 antara Terdakwa dengan Ibu Anak Korban dan Fotokopi Keterangan Tentang Diri Siswa atas nama Anak Korban, diketahui bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh Orang Tua" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih motif kotak-kotak warna hijau, 1 (satu) helai celana panjang warna hijau, 1 (satu) helai BH warna putih, 1 (satu) helai celana dalam warna biru yang telah disita dari Saksi Ibu Anak Korban dan merupakan milik Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Ibu Anak Korban;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru, 1 (satu) helai celana panjang warna kuning jenis keper dan (satu) helai celana dalam warna hijau merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut diatas maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan Anak Korban;
- Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban yang seharusnya menjaga dan melindungi Anak Korban;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang kali selama sekitar 6 (enam) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Legianto alias Anto Limbat bin Sutiadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih motif kotak-kotak warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai BH warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Ibu Anak Korban;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna kuning jenis keper;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hendrik Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Nadini Cista, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.,

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)